

Nama Produk	Credit Card Holder Travel Protection																										
Deskripsi Produk	Perlindungan asuransi perjalanan terhadap Tertanggung dengan menggunakan Kartu Kredit Citi																										
Jenis Produk	Asuransi Perjalanan																										
Pemegang Polis	Citibank, N.A., Indonesia																										
Tertanggung	Pemegang Kartu Kredit Visa Infinite: Kartu Kredit Citi Prestige  Non Visa Infinite (Visa atau Mastercard): Kartu Kredit Citi PremierMiles, Kartu Kredit Citi Garuda Indonesia, Kartu Citi Rewards, Kartu Kredit Citi Cashback, Kartu Kredit Citi Platinum, Kartu Kredit Citi Telkomsel, Citi Simplicity+																										
Kepesertaan	Perorangan																										
Manfaat Utama Produk	<p><b>Visa Infinite:</b></p> <p><b>A. Kecelakaan Diri</b> I. Kecelakaan perjalanan ( pada saat terbang saja )</p> <p><b>B. Manfaat Medis</b> II. Biaya medis di luar Negeri ( Kecelakaan dan Sakit )</p> <p><b>C. Manfaat Ketidakyamanan Perjalanan</b> III. Penundaan perjalanan IV. Penundaan bagasi V. Tertinggal penerbangan lanjutan VI. Kehilangan bagasi VII. Pembatalan perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Bantuan Allianz 24 jam</li> </ul> <p><b>Non Visa Infinite :</b></p> <p><b>A. Manfaat Medis</b> I. Biaya medis di luar negeri (Kecelakaan dan Sakit)</p> <p><b>B. Manfaat Ketidakyamanan Perjalanan</b> II. Penundaan perjalanan III. Penundaan bagasi IV. Kehilangan Bagasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Bantuan Allianz 24 jam</li> </ul>																										
Limit Manfaat	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Visa Infinite</th> <th colspan="2">MAKSIMAL AMOUNT PAYABLE JUMLAH MAKSIMAL DIBAYARKAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">BENEFIT MANFAAT</th> <th>Individual Individu</th> <th>Family Keluarga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>Personal Accident Kecelakaan Diri</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Travel Accident (in flight only) Kecelakaan Perjalanan (hanya selama penerbangan)</td> <td colspan="2">Rp.13.000.000.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Medical Benefit Manfaat Medis</b></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Overseas Medical Expenses (accident &amp; sickness)* Biaya Medis Diluar Negri*</td> <td>Rp.75.000.000,-</td> <td>Rp.150.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>			Visa Infinite		MAKSIMAL AMOUNT PAYABLE JUMLAH MAKSIMAL DIBAYARKAN		BENEFIT MANFAAT		Individual Individu	Family Keluarga	<b>Personal Accident Kecelakaan Diri</b>				1	Travel Accident (in flight only) Kecelakaan Perjalanan (hanya selama penerbangan)	Rp.13.000.000.000,-		<b>Medical Benefit Manfaat Medis</b>				2	Overseas Medical Expenses (accident & sickness)* Biaya Medis Diluar Negri*	Rp.75.000.000,-	Rp.150.000.000,-
Visa Infinite		MAKSIMAL AMOUNT PAYABLE JUMLAH MAKSIMAL DIBAYARKAN																									
BENEFIT MANFAAT		Individual Individu	Family Keluarga																								
<b>Personal Accident Kecelakaan Diri</b>																											
1	Travel Accident (in flight only) Kecelakaan Perjalanan (hanya selama penerbangan)	Rp.13.000.000.000,-																									
<b>Medical Benefit Manfaat Medis</b>																											
2	Overseas Medical Expenses (accident & sickness)* Biaya Medis Diluar Negri*	Rp.75.000.000,-	Rp.150.000.000,-																								

<b>Travel Inconvenience Benefit</b> <b>Manfaat Asuransi KetidakNyamanan Perjalanan</b>			
3	Trip Cancellation <i>Pembatalan Perjalanan**</i>	Rp.5.000.000,-	Rp.10.000.000,-
4	Missed Connection (min 4 hours) <i>Tertinggal Perjalanan Lanjutan (min 4 jam)**</i>	Rp.5.000.000,-	Rp.10.000.000,-
5	Flight Delay (min 4 hours) <i>Keterlambatan Penerbangan (min 4 Jam)**</i>	Rp.5.000.000,-	Rp.10.000.000,-
6	Baggage Delay (min 4 hours) <i>Keterlambatan Bagasi (min 4 Jam)**</i>	Rp.5.000.000,-	Rp.10.000.000,-
7	Loss of Baggage (min 48 hours) <i>Kehilangan Bagasi min 48 Jam)**</i>	Rp.5.000.000,-	Rp.10.000.000,-
8	24 Hours Allianz Assistance <i>Layanan Bantuan Allianz 24 Jam</i>	Available Tersedia	
Klaim atas seluruh manfaat dapat dilakukan jika pembayaran tiket perjalanan dilakukan menggunakan Kartu Kredit Citi			
Non Visa Infinite			
<b>BENEFIT</b> <b>MANFAAT</b>		<b>MAKSIMAL AMOUNT PAYABLE</b> <b>JUMLAH MAKSIMAL DIBAYARKAN</b>	
		<b>Individual</b> <b>Individu</b>	<b>Family</b> <b>Keluarga</b>
<b>Personal Accident</b> <b>Kecelakaan Diri</b>			
1	Travel Accident (in flight only) <i>Kecelakaan Perjalanan (hanya selama penerbangan)</i>	Not Available Tidak Tersedia	
<b>Medical Benefit</b> <b>Manfaat Medis</b>			
2	Overseas Medical Expenses (accident & sickness)* <i>Biaya Medis Diluar Negri*</i>	Rp.50.000.000,-	Rp.100.000.000,-
<b>Travel Inconvenience Benefit</b> <b>Manfaat Asuransi Ketidaknyamanan Perjalanan</b>			
3	Trip Cancellation <i>Pembatalan Perjalanan</i>	Not Available Tidak Tersedia	Not Available Tidak Tersedia
4	Missed Connection (min 4 hours) <i>Tertinggal Perjalanan Lanjutan (min 4 jam)</i>	Not Available Tidak Tersedia	Not Available Tidak Tersedia
5	Flight Delay (min 4 hours) ** <i>Keterlambatan Penerbangan (min 4 Jam)</i>	Rp.3.000.000,-	Rp.6.000.000
6	Baggage Delay (min 4 hours) ** <i>Keterlambatan Bagasi (min 4 Jam)</i>	Rp.3.000.000,-	Rp.6.000.000
7	Loss of Baggage (min 48 hours) ** <i>Kehilangan Bagasi min 48 Jam)</i>	Rp.3.000.000,-	Rp.6.000.000
8	24 Hours Allianz Assistance <i>Layanan Bantuan Allianz 24 Jam</i>	Available Tersedia	
Klaim atas seluruh manfaat dapat dilakukan jika pembayaran tiket perjalanan dilakukan menggunakan Kartu Kredit Citi			
*Biaya medis di luar negeri : Batas tahunan untuk pasangan 100% dan setiap anak adalah 50% dari Tertanggung utama/ Pemegang Kartu dan maksimal sampai batas yang tercantum dalam tabel manfaat			
**Penanggung akan membayar hingga jumlah maksimal yang tercantum dalam ikhtisar polis per kejadian untuk biaya tambahan untuk makanan, minuman dan makanan ringan, biaya hotel, dan biaya perjalanan yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan			

	<p>penerbangan selama empat (4) jam atau lebih. Penanggung akan membayar hingga jumlah maksimal yang tercantum dalam Ikhtisar Polis per kejadian atas pembelian darurat untuk kebutuhan dasar pakaian, apabila bagasi yang sudah masuk pesawat (<i>check-in</i>) tidak keluar dan kembali ke tangan Tertanggung dalam kurun waktu empat (4) jam dari kedatangan di bandar udara tujuan yang dijadwalkan.</p>
Periode Polis	1 Tahun
Periode Perjanjian Kerjasama	Tahunan
Pengecualian Umum	<p>Polis ini tidak menjamin segala kehilangan atau kerugian yang secara langsung atau tidak langsung timbul sebagai akibat yang terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segala kondisi yang sudah ada sebelumnya, kondisi bawaan dan keturunan;</li> <li>2. Setiap tindakan ilegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung, atau penyitaan, penahanan, perusakan yang dilakukan oleh petugas bea cukai atau petugas berwenang lainnya;</li> <li>3. Tertanggung tidak mengambil seluruh upaya yang wajar untuk menjaga agar properti/uang miliknya tetap aman, atau untuk menghindari kerusakan guna meminimalisir klaim asuransi;</li> <li>4. Berpartisipasi dalam segala bentuk perlombaan adu kecepatan dan/atau aktivitas olah raga berbahaya;</li> <li>5. Bunuh diri atau cedera yang disengaja.</li> <li>6. Kegilaan, gangguan jiwa atau syaraf, segala kondisi yang dipengaruhi alkohol atau obat-obat terlarang (selain yang dibuatkan resep oleh praktisi medis yang sah), pecandu alkohol, kecanduan obat-obatan atau penyalahgunaan bahan pelarut;</li> <li>7. Segala kondisi akibat kehamilan, kelahiran, atau keguguran, aborsi, perawatan pra-kelahiran juga paska-kelahiran, dan komplikasi lainnya yang muncul dari peristiwa tersebut, penyakit kelamin;</li> <li>8. Segala cuti pulang ketika Tertanggung dirawat di rumah sakit sebagai pasien rawat inap;</li> <li>9. Perjalanan udara selain sebagai penumpang yang membayar tiket dengan maskapai udara yang dijadwalkan secara rutin atau dengan pesawat terbang carteran yang terdaftar;</li> <li>10. Terlibat dalam segala jenis pekerjaan buruh; terlibat dalam aktivitas lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara, penanganan bahan peledak, melakukan ekspedisi, menempuh perjalanan trek atau sejenisnya;</li> <li>11. Terlibat dalam pelayanan Angkatan Laut, Angkatan Darat atau Angkatan Udara kecuali telah ada perjanjian</li> <li>12. Segala bentuk cedera, sakit yang mengakibatkan kematian, segala biaya atau kewajiban yang berkaitan dengan HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) dan/atau penyakit terkait HIV termasuk AIDS dan/atau penyakit turunan mutan atau variasi dari penyakit tersebut apa pun sebab atau sebutannya;</li> </ol>

	<p>13. Segala kejadian yang timbul akibat perang, penyerangan, tindakan dari musuh asing, pertempuran (entah itu dinyatakan sebagai perang atau bukan), perang sipil, pemberontakan, pendudukan militer atau kudeta;</p> <p>14. Segala perawatan medis yang diterima pada saat melakukan perjalanan yang ditanggung yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan segala perawatan medis atau jika perjalanan yang ditanggung dilakukan saat orang yang ditanggung tidak sehat untuk melakukan perjalanan; atau jika Tertanggung melakukan perjalanan menentang nasihat praktisi medis;</p> <p>15. Segala biaya, kerugian yang timbul sebagai konsekuensi, kewajiban hukum atau kehilangan atau kerusakan pada properti sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiasi ionisasi atau kontaminasi akibat radioaktivitas dari bahan bahan nuklir atau limbah nuklir apa pun dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir;</li> <li>• Sifat radioaktif, beracun, eksplosif atau sifat berbahaya dari segala rakitan nuklir atau komponen nuklir lainnya;</li> </ul> <p>16. Segala biaya yang dapat dikompensasikan dari sumber-sumber lainnya.</p>
Pengecualian khusus	<p>Pengecualian yang berlaku untuk biaya medis di luar negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko sendiri.</li> <li>2. Perawatan medis yang tidak esensial.</li> <li>3. Segala kehilangan atau biaya medis yang timbul dari segala perjalanan yang dilakukan bertentangan dengan nasihat praktisi medis atau dengan tujuan mendapatkan perawatan medis atau tindakan bedah.</li> <li>4. Perawatan dan tindakan kesehatan gigi kecuali biaya tersebut memang perlu dikeluarkan jika perawatan gigi Tertanggung disebabkan oleh cedera saat perjalanan.</li> <li>5. Bedah kosmetik, gangguan refraksi mata atau alat bantu pendengaran dan resep kecuali jika diperlukan akibat cedera saat melakukan perjalanan yang ditanggung.</li> <li>6. Tindakan bedah atau tindakan medis yang tidak didukung oleh laporan tertulis dari praktisi medis yang memiliki kualifikasi.</li> <li>7. Tindakan bedah atau medis ketika praktisi medis yang berkualifikasi yang menangani Tertanggung berpendapat tindakan itu dapat ditunda secara wajar sampai Tertanggung kembali ke Indonesia.</li> <li>8. Segala biaya tindak lanjut medis yang dibayarkan untuk pengobatan pengaturan tulang, ahli akupuntur, atau chiropractor yang merupakan anggota keluarga langsung Tertanggung.</li> <li>9. Segala biaya tambahan untuk akomodasi kamar tunggal atau pribadi di rumah sakit atau biaya untuk perawatan khusus atau pribadi kecuali dalam keadaan evakuasi medis darurat atau pemulangan sesuai evakuasi medis darurat seluruh dunia 24 jam , perangkat pribadi non-medis seperti radio, telepon, dan sejenisnya, pengadaan atau pemakaian penopang, peralatan atau perlengkapan khusus.</li> <li>10. Segala tindakan medis saat melakukan perjalanan yang ditanggung yang dilakukan dengan tujuan menerima tindakan medis atau jika perjalanan yang ditanggung dilakukan saat Tertanggung tidak dalam kondisi sehat untuk melakukan perjalanan; atau Tertanggung melakukan perjalanan melakukan nasihat praktisi medis.</li> <li>11. Segala biaya yang dikompensasikan dari sumber-sumber lainnya.</li> </ol> <p>Pengecualian khusus berlaku untuk bagian pembatalan perjalanan</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya yang telah dibayar atau ditanggung atas nama orang lain selain Tertanggung.</li> <li>2. Keinginan untuk tidak melakukan perjalanan atau perubahan rencana perjalanan dari pihak Tertanggung atau teman perjalanan Tertanggung.</li> <li>3. Tertanggung tidak memberitahu perusahaan atau agen perjalanan segera setelah Tertanggung mengetahui bahwa Tertanggung harus membatalkan atau mengubah perjalanan Tertanggung.</li> <li>4. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, transportasi yang ditanggung atau agen perjalanan atau penyedia perjalanan dan/atau penyedia akomodasi lain, maka Penanggung akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan polis asuransi lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang Tertanggung berhak dapatkan berdasarkan pertanggungan ini.</li> </ol> <p>Pengecualian untuk ketidaknyamanan perjalanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niat atau tindakan ilegal Tertanggung atau anggota keluarganya atau orang lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap manfaat pertanggungan ini.</li> <li>2. Perusakan atau kecacatan terhadap bagasi dan/atau peralatan golf yang disengaja oleh Tertanggung atau anggota keluarganya atau orang lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap manfaat pertanggungan ini.</li> <li>3. Keterlambatan, karantina, penyitaan, permintaan, penyimpanan, penahanan, atau perusakan oleh pihak berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada petugas bea cukai dan polisi.</li> <li>4. Kelalaian atau kegagalan Tertanggung untuk mengambil seluruh langkah yang wajar dan diperlukan untuk dengan cepat menyelamatkan atau mendapatkan kembali bagasi yang terlambat atau hilang.</li> <li>5. Kegagalan Tertanggung untuk memberi tahu pihak bandar udara dan maskapai penerbangan terkait dengan dan mengenai bagasi yang hilang dan untuk memperoleh dan melengkapi formulir laporan bagasi hilang secara resmi.</li> <li>6. Keputusan Tertanggung untuk meninggalkan bagasi yang hilang tersebut pada maskapai penerbangan atau agen-agensinya.</li> <li>7. Kolapsnya keuangan, kepailitan, atau ketidakmampuan untuk meneruskan bisnis secara normal karena alasan finansial penyedia transportasi, tur atau akomodasi, atau agen perjalanan apa pun.</li> <li>8. Aksi mogok atau industrial yang dimulai atau diumumkan sebelum tanggal penebitan tiket perjalanan Tertanggung atau penerbitan pemesanan mana yang terlebih dahulu terjadi.</li> <li>9. Apabila Tertanggung tidak pergi meninggalkan rumah Tertanggung untuk memulai perjalanan, atau periode keterlambatan memberikan waktu yang cukup bagi Tertanggung untuk kembali ke rumah.</li> <li>10. Kegagalan Tertanggung untuk melakukan check in sesuai dengan detail perjalanan yang diberikan padanya, atau apabila Tertanggung gagal mendapatkan konfirmasi tertulis dari agen yang menangani jasa pengangkut Tertanggung.</li> <li>11. Pembajakan</li> <li>12. Perang, penyerangan, aksi dari musuh asing, pertempuran atau atau operasi menyerupai perang (entah itu perang yang dinyatakan atau bukan), perang sipil, perlawanan, kerusakan, aksi mogok, kekacauan militer atau populasi, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuasaan militer atau perebutan kekuasaan, darurat militer atau keadaan perang, aksi terorisme.</li> </ol>
--	---

	<p>13. Reaksi nuklir, radiasi, radioaktivitas, dan segala konsekuensinya.</p> <p>14. Keterlambatan dan kehilangan bagasi pada penerbangan pulang kembali ke Indonesia atau jika dalam perjalanan domestik penerbangan pulang ke rumah.</p> <p>15. Kesulitan operasional, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrean panjang pesawat terbang untuk mendapat izin terbang atau mendarat.</li> <li>- Proses pengisian bahan bakar.</li> </ul> <p>16. Segala kehilangan atau kerusakan akibat pemakaian, sobek, kerusakan bertahap, serangga, kutu, karat, membusuk, lumut, jamur, kondisi atmosfer, paparan cahaya, segala proses pemanasan, pengeringan, pencucian, pencelupan warna, perubahan atau perbaikan, goresan, lekukan, kerusakan, penyalahgunaan, kesalahan pembuatan atau desain, penggunaan bahan bakar yang tidak benar, atau akibat dari kehilangan atau kerusakan.</p> <p>17. Segala kehilangan atau kerusakan akibat pemakaian, sobek, kerusakan bertahap, serangga, kutu, karat, membusuk, lumut, jamur, kondisi atmosfer, paparan cahaya, segala proses pemanasan, pengeringan, pencucian, pencelupan warna, perubahan atau perbaikan, goresan, lekukan, kerusakan, penyalahgunaan, kesalahan pembuatan atau desain, penggunaan bahan bakar yang tidak benar, atau akibat dari kehilangan atau kerusakan.</p> <p>18. Segala kehilangan bagasi atau peralatan golf yang tidak berada dalam pengangkut yang sama dengan Tertanggung atau souvenir dan barang yang dikirim secara terpisah.</p> <p>19. Segala kehilangan atau kerusakan terhadap bagasi ketika ditahan oleh pihak hotel atau pengangkut, kecuali segera dilaporkan secara tertulis begitu diketemukan kepada pihak hotel atau pengangkut dalam kurun waktu 3 (tiga) hari dan laporan ketidakberesan properti (property irregularity report) telah diperoleh apabila kasus itu terjadi di seluruh maskapai penerbangan.</p> <p>20. Segala kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi setempat atau otoritas publik dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam dan laporan kehilangan tersebut tidak diperoleh.</p> <p>21. Klaim kerugian keterlambatan bagasi dan kehilangan bagasi (checked-in) timbul dari penyebab yang sama.</p> <p>22. Segala kehilangan atau kerusakan terhadap bagasi yang diasuransikan berdasarkan sertifikat/polis asuransi lainnya, atau yang dananya telah dikembalikan oleh pengangkut atau hotel.</p> <p>23. Risiko sendiri sebagaimana tercantum, di dalam Ikhtisar Polis.</p>
Risiko Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawatan rumah sakit selama di luar negeri : Rp500.000,- per kejadian</li> <li>• Untuk manfaat lainnya (selain kecelakaan diri): 25% dari nilai klaim yang dapat dibayarkan dengan minimal Rp100.000,-</li> </ul>
Usia Peserta	Maksimal dan termasuk 75 tahun
Dokumen Klaim	<p><b>Kecelakaan Diri</b> Tertanggung atau ahli warisnya yang sah harus menyertakan dokumen-dokumen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan tertulis untuk manfaat kematian atau cacat tetap, dengan deskripsi kronologis atas situasi atau peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa atau cacat tetap,</li> <li>2. Fotokopi KTP pemegang Kartu dana atau anggota keluarga yang masih berlaku</li> <li>3. Fotokopi laporan rekening kartu bulanan yang di dalamnya tercantum pembelian tiket pengangkut atau fotokopi bukti transaksi penjualan dengan kartu kredit (<i>chit</i>) dalam hal</li> </ol>

	<p>kecelakaan dalam suatu perjalanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Fotokopi <i>boarding pass</i> maskapai penerbangan atau tiket dari pengangkut dan dokumen kecelakaan yang dikeluarkan oleh departemen pengangkut terkait, untuk kasus kecelakaan pesawat terbang.</li> <li>5. Segala dokumen atau bukti tertulis yang diperlukan perusahaan untuk pengajuan klaim kecelakaan pesawat terbang yang sah, dalam kasus kecelakaan penerbangan.</li> </ol> <p><b>Perawatan rumah sakit di luar negeri dan evakuasi medis darurat</b> Tertanggung atau ahli warisnya yang sah harus segera memberi tahu Penanggung dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dari segala situasi yang mungkin terjadi yang dapat menimbulkan pengajuan klaim.</p> <p>Dokumen-dokumen berikut harus disertakan untuk melengkapi pengajuan klaim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir klaim yang sudah diisi dan dilengkapi</li> <li>2. Diagnosis dan tindakan, termasuk nama, diagnosis, dan tanggal diagnosis Tertanggung yang disahkan oleh Praktisi Medis, dan kuitansi</li> <li>3. Tagihan rumah sakit asli dengan daftar terperinci/kuitansi yang dikeluarkan oleh klinik atau rumah sakit</li> <li>4. Fotokopi KTP yang masih berlaku</li> </ol> <p><b>Ketidaknyamanan Perjalanan</b> Tertanggung harus segera melapor kepada Pemegang Polis segala ketidaknyamanan perjalanan yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan bagian ini dari Polis. Laporan kehilangan awal ini harus dibuat dalam kurun waktu 30 hari dari tanggal kejadian. Penanggung tidak akan menanggapi laporan kehilangan yang diajukan setelah batas waktu tersebut.</p> <p>Tertanggung perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut untuk melengkapi pengajuan klaim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan klaim secara tertulis atas ganti rugi ketidaknyamanan perjalanan, dengan kronologis dan deskripsi lengkap kondisi atau kejadian yang menyebabkan klaim biaya darurat</li> <li>2. Fotokopi KTP yang masih berlaku milik Tertanggung dan/atau anggota keluarga,</li> <li>3. Fotokopi laporan rekening kartu bulanan yang di dalamnya tercantum pembelian tiket penerbangan atau fotokopi bukti pembayaran dengan kartu kredit</li> <li>4. Formulir laporan kehilangan atau keterlambatan bagasi yang ditandatangani pihak Maskapai Penerbangan,</li> <li>5. Fotokopi <i>boarding pass</i> Maskapai Penerbangan atau dokumen kecelakaan yang dikeluarkan oleh Maskapai Penerbangan.</li> <li>6. Rincian biaya yang diklaim berikut dengan tagihan atau kuitansi</li> <li>7. Segala dokumen atau bukti tertulis yang diperlukan Penanggung untuk pengajuan klaim ketidaknyamanan perjalanan yang sah.</li> </ol>
<p>Simulasi/ilustrasi sederhana mengenai pembayaran manfaat jika terjadi klaim</p>	<p>Siska sedang melakukan perjalanan ke Belanda. Dia menggunakan fasilitas Kartu Kredit Citi untuk membeli tiket pesawat pulang pergi beserta dengan hotel tempat ia menginap. Dalam hal terjadi kecelakaan pada saat ia sedang melakukan perjalanan tersebut, sehingga ia harus di rawat inap. Allianz akan membayarkan klaim atas perawatan medis tersebut maksimal sebesar Rp75.000.000,- dikurangi risiko sendiri sebesar Rp500.000,- atau Rp74.500.000,- apabila ia menggunakan fasilitas kartu Non Visa Infinite klaim perawatan medis tersebut maksimal sebesar Rp50.000.000,- dikurangi risiko sendiri</p>

	sebesar Rp500.000,- atau Rp49.500.000,-
Pelayanan Konsumen	Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi PT Asuransi Allianz Utama Indonesia di:  Hunting : +6221 2926 8888 CC 24 hours : 1500 136 Fax : +6221 29269090 Web : <a href="http://www.allianz.co.id">www.allianz.co.id</a> E-Mail : <a href="mailto:Feedback@allianz.co.id">Feedback@allianz.co.id</a>